



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 140 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PARA PENYELENGGARA
DAN STAF ADMINISTRASI, BIAYA EXTRA FOODING BAGI PARA PENYIAR
SERTA BIAYA PERJALANAN TETAP BAGI PARA PENYIAR
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NON PNS)
RADIO KHUSUS PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG TAHUN ANGGARAN
1995/1996.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran, ketertiban, daya
guna dan hasil guna serta tanggung jawab petugas dalam
rangka pelaksanaan Program Penyiaran Radio Khusus
Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang
Tahun Anggaran 1995/1996, dipandang perlu memberikan
tunjangan biaya operasional, biaya extra fooding dan
biaya perjalanan tetap bagi para penyelenggara dan
para pelaksananya ;
- b. bahwa pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud
konsideran huruf a, perlu ditetapkan ketentuannya
dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah;
3. Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor
71/KEP/MENPEN/1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok
tentang Pembinaan Siaran Radio yang dipercayakan
kepada Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1981 tentang Peningkatan Sub Bagian Hubungan Masyarakat menjadi Bagian;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 57 tahun 1985 tentang Pedoman Pembentukan / Penyelenggaraan Radio Khusus Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 261 tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Radio Khusus Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 26 tahun 1992 tentang Pajak Reklame;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 31 tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Jombang dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1995/1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PARA PENYELENGGARA DAN STAF ADMINISTRASI, BIAYA EXTRA FOODING BAGI PARA PENYIAR DAN BIAYA PERJALANAN TETAP BAGI PARA PENYIAR NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NON PNS) RADIO KHUSUS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.**

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, memberi tunjangan biaya operasional bagi para penyelenggara dan staf administrasi, biaya extra fooding bagi para penyiar dan biaya perjalanan tetap bagi para penyiar Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) Radio Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996.

Pasal 2

Tunjangan biaya dimaksud Pasal 1 Keputusan ini diberikan setiap bulan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV Keputusan ini.

Pasal 3

Menunjuk Kepala Siaran Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang untuk :

- a. mengelola dan bertanggung jawabkan pemberian tunjangan biaya dimaksud Pasal 1 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bertanggung jawabkan penyeteroran seluruh penerimaan (bruto) pendapatan Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 pada Pemegang Kas Daerah ;
- c. menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b ayat (2) pasal ini, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4


Tunjangan biaya dimaksud Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 (Pasal 1084).

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 April 1995 ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 12 Juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya ;

3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;
 4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan pada Setwilda
Tingkat II Jombang ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Humas pada Setwilda
Tingkat II Jombang ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Kepegawaian pada Setwilda
Tingkat II Jombang .
-


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 140 TAHUN 1995
TANGGAL : 12 JUNI 1995

DAFTAR RINCIAN TUNJANGAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PARA PENYELENGGARA
PROGRAM PENYIARAN RADIO KHUSUS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996

NO.	N A M A / J A B A T A N	J U M L A H	KETERANGAN
1.	PENANGGUNG JAWAB : - SOEWOTO ADIWIBOWO	Rp. 125.000,00	12X Rp.1.055.000,- =Rp.12.660.000,- (dua belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)
2.	P E M B I N A I : - Drs. ARIFUDDIN SAHABU	Rp. 100.000,00	
3.	P E M B I N A II : - H. ACHMAD BAYDHOWI AR, SH	Rp. 75.000,00	
4.	P E N G E L O L A : - Drs. H. ZAINURI HAMID	Rp. 75.000,00	
5.	KEPALA SIARAN : - BUDY SANTOSO, SmHK	Rp. 30.000,00	
6.	B E N D A H A R A : - SULANDRI	-	
7.	TATA USAHA : - KOMARIYAH	Rp. 25.000,00	
8.	BAGIAN DISKOTIK : - LULUK AGUSTINA	Rp. 25.000,00	
9.	T E H N I S I (NON PNS) : - Ir. IRBAD	Rp. 120.000,00	
10.	PENYIAR (P N S) : a. A F F A N D I b. S U L A N D R I c. N U R C A H Y O	Rp. 40.000,00 Rp. 40.000,00 Rp. 40.000,00	
11.	PENYIAR (NON PNS) : a. T H E R E S I A b. A N N I A R I F A ' A T I N c. S Y A M S U L H U D A d. N I N A F A R I D A	Rp. 75.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 75.000,00	

12.	PESURUH - MA'IN	Rp. 20.000,00
13.	PENJAGA	
	a. TASMILAN	Rp. 20.000,00
	b. WAGIYO	Rp. 20.000,00
J U M L A H		Rp.1.055.000,00

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G




SOEWOTO ADIWIBOWO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 140 BMT/1995
TANGGAL : 12 JUNI 1995

DAFTAR RINCIAN TUNJANGAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PARA STAF
ADMINISTRASI PELAKSANAAN PROGRAM PENYIARAN RADIO KHUSUS
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN
ANGGARAN 1995/1996.

NO.	N A M A	J U M L A H	KETERANGAN
1.	SULANDRI	Rp. 20.000,00	12X Rp.140.000,00 =Rp.1.680.000,00 (Satu juta enam
2.	AFFANDI	Rp. 20.000,00	ratus delapan
3.	SYAMSUL HUDA	Rp. 20.000,00	puluh ribu ru- piah)
4.	NUR TJAHJO	Rp. 20.000,00	
5.	ANNY ARIEFA'ATIN	Rp. 20.000,00	
6.	THERESIA	Rp. 20.000,00	
7.	NINA FARIDA	Rp. 20.000,00	
	J U M L A H	Rp.140.000,00	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


SOEWOTO ADIWIBOWO


LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NOMOR : 140 TAHUN 1995
TANGGAL : 12 JUNI 1995

DAFTAR RINCIAN TUNJANGAN BIAYA EXTRA FOODING BAGI PARA
PENYIAR RADIO KHUSUS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

NO	NAMA/JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	KASUBAG PE- NGUMPULAN IN- FORMASI	Rp. 30.000,00	12 X Rp. 200.000,00 = Rp. 2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah)
2	KASUBAG PEMBE- RITAAN	Rp. 20.000,00	
3	KASUBAG DOKU- MENTASI & PER- PUSTAKAAN	Rp. 30.000,00	
4	MULIYONO	Rp. 20.000,00	
5	KARSONO	Rp. 20.000,00	
6	MAHMUDI	Rp. 20.000,00	
7	BUDI PRIYANTO	Rp. 20.000,00	
8	AGUS SUPRIANTO	Rp. 20.000,00	
9	Dra. TRI ENDAH SEKTIWATI	Rp. 20.000,00	
J U M L A H		Rp. 200.000,00	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO


LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NOMOR : 140 TAHUN 1995
TANGGAL : 12 JUNI 1995

DAFTAR RINCIAN TUNJANGAN BIAYA PERJALANAN TETAP BAGI PARA PENYIAR NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) RADIO KHUSUS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

NO.	N A M A	J U M L A H	KETERANGAN
1.	SYAMSUL HUDA	Rp. 35.000,00	12 X Rp 140.000,00 = Rp. 1.680.000,00
2.	T H E R E S I A	Rp. 35.000,00	(Satu juta enam ratus delapan puluh ribu ru- piah)
3.	ANNY ARIFAATIN	Rp. 35.000,00	
3.	NINA FARIDA	Rp. 35.000,00	
	J U M L A H	Rp.140.000,00	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


SOEWOTO ADIWIBOWO